



P E N E T A P A N.

Perkara Nomor : 26 / Pdt.P / 2024 / PN.Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Biak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon :

DINA WANMA,S.I.P, Umur 43 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen protestan, alamat Kampung Biniki, Kecamatan Supiori Selatan, Kabupaten Supiori ;
sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi saksi dipersidangan serta memperhatikan alat bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak Tanggal 25 Maret 2024 dibawah Register Nomor : 26 / Pdt.P / 2024 / PN. Bik telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkawinan sah antara (Alm) Ruben Wanma dan (Almh) Marlince Bukorpioper telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Fera Wanma, yang lahir di Biak pada tanggal 13 Juli 2006
 2. Sarah Wanma, yang lahir di Biak pada tanggal 07 Juli 2007
2. Bahwa yang bernama (alm) Ruben Wanma Tersebut saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2023 sesuai kutipan Akta Kematian Nomor : 9119-KM-27042023-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Supiori;
3. Bahwa semasa hidupnya yang bernama (alm) Ruben Wanma Tersebut adalah PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori;
4. Bahwa sepeninggal (alm) Ruben Wanma yang bersangkutan meninggalkan tabungan berupa uang Pensiunan dan hak-hak kepegawaian lainnya;
5. Bahwa yang bernama Fera Wanma dan Sara Wanma merupakan Ahli Waris yang sah dari (alm) Ruben Wanma;

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bik



6. Bahwa yang bernama Fera Wanma dan Sara Wanma saat ini keduanya masih dibawah umur akhirnya membutuhkan penetapan perwalian;

7. Bahwa pemohon adalah saudara kandung dari kaka yang bernama (alm) Ruben Wanma tersebut;

8. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Biak, kiranya berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali dari Fera Wanma dan Sarah Wanma dalam mengurus Uang Pensiunan dan hak-hak lainnya dari (alm) Ruben Wanma;

Berdasarkan hal – hal yang Pemohon uraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Dina Wanma S.IP Ditunjuk selaku wali dari Fera Wanma dan Sarah Wanma dari almarhum Ruben Wanma, yang lahir pada tanggal, 25 Mei 1971 Yang merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori yang telah meninggal dunia sesuai Akte Kematian tersebut diatas, **Khusus** : untuk mengurus tabungan Pensiunan dari (alm) Ruben Wanma sesuai peraturan yang berlaku;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena Permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada surat permohonan, dengan demikian dihadapan Hakim di Persidangan telah dilakukan perubahan sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat dalam persidangan, sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk(KTP) atas Nama Dina Wanma, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk(KTP) Nomor 9119012505720001 atas Nama Ruben Wanma, diberi tanda P-2;
3. Foto copy kutipan akta kematian Nomor 9119-KM-27042023-0001 atas nama Ruben Wanma, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 9119-LT-29102010-0032 atas Nama Fera Wanma, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 9119-LT-29102010-0033 atas Nama Sarah Wanma, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 9119012402180001, atas Nama kepala keluarga Ruben Wanma, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keputusan Bupati Supiori tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Supiori, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 9119011101080036, atas Nama kepala keluarga Eliezer Bukorpioper, diberi tanda P-8;
9. Surat keterangan kematian dan pemakanan Nomor 19/KB-SS/II/2024 atas nama Marlince Bukorpioper, yang dikeluarkan oleh Kepala kampung Biniki, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa terhadap surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut P-1, P-2, dan P-7 merupakan foto copy dari foto copy, sementara P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, merupakan foto copy dari asli kecuali bukti P-9 merupakan dokumen asli dan kesemua surat tersebut telah diberi materai yang cukup oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Yustinus Wanma :

- Bahwa Saksi adalah Saudara kandung dari Pemohon dan Ruben Wanma (alm);
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon beralamat di Kampung biniki Kecamatan Supiori selatan, Kabupaten Supiori;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon ingin menjadi wali dari dua orang Anak yang bernama Fera Wanma dan Sarah Wanma;
- Bahwa semasa hidup Ruben Wanma(alm) menikah secara sah dengan seseorang yang bernama Marlince Bukorpioper(alm) dan dalam perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak sah yang bernama Fera Wanma, lahir di Ramardori, tanggal 13 Juli 2006 dan Sarah Wanma, lahir di Korido, tanggal 7 Juli 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui Ruben Wanma(alm) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2023 di Biak;

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Ruben Wanma(alm) meninggal dunia, istri dari Ruben Wanma(alm) yakni Marlince Bukorpioper (alm) telah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Ruben Wanma (alm) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Supiori;
- Bahwa setelah meninggalnya Ruben Wanma (alm) maka terdapat hak-hak Ruben Wanma berupa hak pensiun yang harus diurus oleh pihak keluarga yakni Anak Fera Wanma dan Sarah Wanma;
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran diketahui jika Anak Fera Wanma dan Sarah Wanma masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setelah kematian Ruben Wanma(alm), kedua anak yang bernama Fera Wanma dan Sarah Wanma tinggal bersama kakek dari ibu Marlince Bukorpioper(alm) namun untuk pengasuhan dan pembiayaan terhadap kebutuhan anak Fera Wanma dan Sarah Wanma menjadi tanggung jawab bersama keluarga besar Ruben Wanma (alm) dan Marlince Bukorpioper (alm);
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga jika Pemohon yang dijadikan wali dari Anak Fera Wanma dan Sarah Wanma untuk pengurusan hak-hak pensiun dari Ruben Wanma(alm);
- Bahwa pengurusan hak pensiun Ruben Wanma(alm) oleh pemohon bertujuan untuk kebaikan kehidupan dan biaya pendidikan bagi Anak Fera Wanma dan Sarah Wanma;

2. Saksi Rudy Wilfred Wanma;

- Bahwa Saksi adalah Saudara dari Pemohon dan Ruben Wanma (alm);
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon beralamat di Kampung biniki Kecamatan Supiori selatan, Kabupaten Supiori;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon ingin menjadi wali dari dua orang Anak yang bernama Fera Wanma dan Sarah Wanma;
- Bahwa semasa hidup Ruben Wanma(alm) menikah secara sah dengan seseorang yang bernama Marlince Bukorpioper(alm) dan dalam perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak sah yang bernama Fera Wanma, lahir di Ramardori, tanggal 13 Juli 2006 dan Sarah Wanma, lahir di Korido, tanggal 7 Juli 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui Ruben Wanma(alm) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2023 di Biak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Ruben Wanma(alm) meninggal dunia, istri dari Ruben Wanma(alm) yakni Marlince Bukorpioper (alm) telah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Ruben Wanma (alm) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Supiori;
- Bahwa setelah meninggalnya Ruben Wanma (alm) maka terdapat hak-hak Ruben Wanma berupa hak pensiun yang harus diurus oleh pihak keluarga yakni Anak Fera Wanma dan Sarah Wanma;
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran diketahui jika Anak Fera Wanma dan Sarah Wanma masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setelah kematian Ruben Wanma(alm), kedua anak yang bernama Fera Wanma dan Sarah Wanma tinggal bersama kakek dari ibu Marlince Bukorpioper(alm) namun untuk pengasuhan dan pembiayaan terhadap kebutuhan anak Fera Wanma dan Sarah Wanma menjadi tanggung jawab bersama keluarga besar Ruben Wanma (alm) dan Marlince Bukorpioper (alm);
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga jika Pemohon yang dijadikan wali dari Anak Fera Wanma dan Sarah Wanma untuk pengurusan hak-hak pensiun dari Ruben Wanma(alm);
- Bahwa pengurusan hak pensiun Ruben Wanma(alm) oleh pemohon bertujuan untuk kebaikan kehidupan dan biaya pendidikan bagi Anak Fera Wanma dan Sarah Wanma;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, kemudian pemohon mohon penetapan ;

Menimbang bahwa Pengadilan telah memperhatikan hal-hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan diatas, yaitu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap 2 (dua) orang Anak yang bernama Fera Wanma dan Sarah Wanma yang belum dewasa agar dapat bertindak dalam

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk mewakili kedua anak tersebut guna Pengurusan hak pensiun dari Ruben Wanma(alm) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan setelah dihubungkan dengan bukti P-I sampai dengan P-9 diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Pemohon beralamat di Kampung Biniki Kecamatan Supiori selatan, Kabupaten Supiori;
- Bahwa Pemohon merupakan Adik kandung dari seseorang yang bernama Ruben Wanma(alm);
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali dari dua orang Anak yang bernama Fera Wanma dan Sarah Wanma;
- Bahwa semasa hidup Ruben Wanma(alm) yang merupakan Kakak kandung dari pemohon, telah menikah secara sah dengan seseorang yang bernama Marlince Bukorpioper(alm) dan dalam perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak sah yang bernama Fera Wanma, lahir di Ramardori, tanggal 13 Juli 2006 dan Sarah Wanma, lahir di Korido, tanggal 7 Juli 2007;
- Bahwa Ruben Wanma(alm) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2023 di Biak;
- Bahwa sebelum Ruben Wanma(alm) meninggal dunia, istri dari Ruben Wanma(alm) yakni Marlince Bukorpioper (alm) telah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Ruben Wanma (alm) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Supiori;
- Bahwa setelah meninggalnya Ruben Wanma (alm) maka terdapat hak-hak Ruben Wanma berupa hak pensiun yang harus diurus oleh pihak keluarga yakni Anak Fera Wanma dan Sarah Wanma;
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran diketahui jika Anak Fera Wanma dan Sarah Wanma masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setelah kematian Ruben Wanma(alm), kedua anak yang bernama Fera Wanma dan Sarah Wanma tinggal bersama kakek dari ibu Marlince Bukorpioper(alm) namun untuk pengasuhan dan pembiayaan terhadap kebutuhan anak Fera Wanma dan Sarah Wanma menjadi tanggung jawab keluarga besar Ruben Wanma (alm) dan Marlince Bukorpioper (alm);

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga jika Pemohon yang dijadikan wali dari Anak Fera Wanma dan Sarah Wanma untuk pengurusan hak-hak pensiun dari Ruben Wanma(alm);

- Bahwa pengurusan hak pensiun Ruben Wanma(alm) oleh pemohon bertujuan untuk kebaikan kehidupan dan biaya pendidikan bagi Anak Fera Wanma dan Sarah Wanma;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Putusan MA No. 3139 K/Pdt.1984, pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memberi putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal kampung Biniki Kecamatan Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, maka Pengadilan Negeri Biak berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui maksud dari permohonan ini adalah pemohon ingin menjadi wali dari 2 (dua) orang anak yang bernama Fera Wanma, lahir di Ramardori, tanggal 13 Juli 2006 dan Sarah Wanma, lahir di Korido, tanggal 7 Juli 2007, guna pengurusan hak pensiun dari Ruben Wanma(alm) orangtua dari Anak Fera Wanma dan Sarah Wanma masih belum dewasa;

Menimbang bahwa sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 330 menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur batasan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur batasan dewasa adala 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin;

Menimbang bahwa Fera Wanma, lahir di Ramardori, tanggal 13 Juli 2006 dan Sarah Wanma, lahir di Korido, tanggal 7 Juli 2007 dari ayah bernama Ruben Wanma(alm) dan ibu bernama Marlince Bukorpioper yang mana berdasarkan keterangan Saksi dan surat diketahui jika Ruben Wanma(alm) dan Marlince Bukorpioper(alm) telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa akta kelahiran tersebut dipersamakan dengan akta otentik dimana dikeluarkan oleh instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil yang berwenang sehingga secara formil yang tercatat dalam akta kelahiran tersebut merupakan orang tua kandung dari Fera Wanma dan Sarah Wanma;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 359 KUH Perdata Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi diketahui bahwa Ruben Wanma(alm) telah meninggal dunia sejak tanggal 24 Maret 2023 di Biak dan Marlince Bukorpioper(alm) juga telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara Penunjukan wali menerangkan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka seseorang yang dapat ditunjuk menjadi wali adalah Keluarga anak, saudara, orang lain, dan Badan Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Ruben Wanma(alm) memiliki beberapa orang saudara kandung yang bertempat tinggal di Kabupaten Supiori, salah satunya adalah Pemohon yakni Dina Wanma;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti Surat diketahui jika setelah kematian Ruben Wanma(alm) dan Marlince Bukorpioper(alm), kedua anak yakni Fera Wanma dan Sarah Wanma tinggal bersama kakek dari Marlince wanma(alm) namun untuk pengasuhan dan pertanggungjawaban terhadap biaya hidup dan sekolah menjadi tanggung jawab bersama keluarga dari Ruben Wanma(alm) dan Marlince Bukorpioper(alm);

Menimbang bahwa Pihak keluarga telah sepakat agar Pemohon menjadi wali dari anak Fera Wanma dan Sarah Wanma dalam pengurusan hak pensiun milik Ruben Wanma(alm) yang akan digunakan untuk biaya hidup dan sekolah dari kedua anak tersebut dan tidak ada keluarga yang keberatan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pemohon tidak pernah terlibat perbuatan pidana, pemohon sehat secara fisik dan mental;

Menimbang bahwa selain dari pada itu terbukti pula sebagai fakta hukum bahwa baik Pemohon maupun Anak Fera Wanma dan Sarah Wanma sama-



sama memeluk agama Kristen dan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali tersebut tidak bertentangan dengan hukum baik hukum adat / kebiasaan maupun perundang-undangan yang berlaku, bahkan berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menjadi wali dari seorang anak dilakukan melalui Penetapan Pengadilan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari Anak Fera Wanma dan Sarah Wanma tersebut guna pengurusan hak-hak Pensiun yang akan digunakan untuk biaya hidup kedua anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat bahwa ada urgensi yang memadai dan motif diajukan permohonan perwalian ini dilakukan terutama untuk kepentingan anak yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan pemohon layak untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon harus dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat akan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Putusan MA No. 3139 K/Pdt.1984, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 330, 359 KUH Perdata, pasal 33 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Dina Wanma, S.Ip , Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat/Tanggal lahir Biak, 29 Mei 1981, Alamat Kampung Biniki Kecamatan Supiori Selatan, Kabupaten Supiori sebagai wali dari Anak Fera Wanma, lahir di Ramardori, tanggal 13 Juli 2006 dan Sarah Wanma, lahir di Korido, tanggal 7 Juli 2007 adalah anak dari Ruben Wanma(alm) dan Marlince Bukorpioper(alm), yang merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori yang telah meninggal Dunia,
khusus: untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam pengurusan hak-hak pensiun milik Ruben Wanma(alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00,-(seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, oleh Siska Julia Parambang, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Diana E Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Diana E Christina, S.H

Siska Julia Parambang, S.H,

Biaya-biayanya :

Pendaftaran perkara.....	Rp. 30.000,00
ATK.....	Rp. 50.000,00
Panggilan.....	Rp. -
PNBP.....	Rp. 10.000,00
Redaksi penetapan.....	Rp. 10.000,00
Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN.Bik